



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Arief Rahman Hakim No. 02 Gresik, Telp. (031) 3981315-3978404  
Website: <http://dispendik.gresik.go.id> Email: [dispendik@gresik.go.id](mailto:dispendik@gresik.go.id)

**ILIN OPERASIONAL PENYETELNGARAAN  
TAMAN KANAK - KANAK**

Neomor 421.9/ 063 1437.55/2015

**Memeritkan Kepala  
Nama Lembaga  
No. Induk Lembaga  
A l a m a t**

**MUSLIMAT NU 13 SUNAN DALEM  
Jl. Simuntap RT.06, RW.III No. 11  
Kecamatan Mangrove  
Kabupaten Gresik**

1972

**Tahun Berdiri**

**TAMAN KANAK - KANAK  
Desa Khodijah, 8 Pad**

Yang ditetapkan dan berlaku terhitung mulai tanggal 25 November 2015 s.d 24 November 2018.

**Ditandatangani di Gresik, Pada tanggal 25 November 2015**

**Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik**



**M. A. H. I. N. S. P. D. M. H.  
Pembina TK I Gresik**

NIP. 18810226 198403 1 003

## SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN GRESIK

NOMOR : 421.1/343 /403.53/2002/SK

### Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK KANAK  
MUSLIMAT NU 13 SUNAN DALEM GUMENO KECAMATAN MANYAR  
KABUPATEN GRESIK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GRESIK  
PROPINSI JAWA TIMUR

Membaca : Surat Permohonan YAYASAN LEMBAGA PENDI-  
DIKAN MA'ARIF NU

Nomor : 5166/II.04.9/15.83/SK

Tanggal : 31 Desember 1983

Menimbang : a. Bahwa Permohonan YAYASAN LEMBAGA PENDI-  
DIKAN MA'ARIF  
Desa Gumeno Kecamatan Manyar dan Taman  
Kanak-Kanak yang didirikan telah memenuhi  
persyaratan yang berlaku.  
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada  
butir a diatas, dipandang perlu memberi  
ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman  
Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah  
a. Nomor 27 Tahun 1990;  
b. Nomor 38 Tahun 1992;  
c. Nomor 39 Tahun 1992.  
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional  
a. Nomor : 0173 / O / 1983 sebagaimana  
telah diubah dengan Keputusan Menteri  
Pendidikan Nasional Nomor 0262 / O /  
1984;  
b. Nomor : 468/U/1992;  
c. Nomor : 0125 / U / 1992 sebagaimana  
diubah dengan Keputusan Menteri Pendi-  
dikan Nasional Nomor 002/U/1995.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan  
Dasar dan Menengah Tanggal 2 Juli 1991  
Nomor : 4677/C/I/1991 dan Surat Keputusan  
Bupati Nomor : 06 Tahun 2001 tentang  
Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

## MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Memberikan ijin kepada :  
Nama Yayasan : LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF  
NU  
Alamat : Jalan M.H. Thamrin No. 50  
Gresik.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman -  
Kanak - Kanak :

Nama : TAMAN KANAK - KANAK  
MUSLIMAT NU 13 SUNAN DALEM  
Alamat : Desa Gumeno Kecamatan Manyar.

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan  
ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak -Kanak  
sebagaimana diatur dalam keputusan  
Menteri Pendidikan Nasional Nomor  
0486/U/1992, pemberian ijin tersebut pada  
diktum pertama akan ditinjau kembali.

Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal  
ditetapkan dan apabila ternyata terdapat  
kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana  
mestinya.

Ditetapkan di : Gresik

Pada tanggal : 17 Januari 2002



Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Gresik.

H. M. QOSIM, M. Si  
281 288

Tembusan yth :

1. Bapak Bupati Kabupaten Gresik.
2. Ka Cabang Dinas P dan K Kecamatan Ybs.